

LAPORAN KEUANGAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

Untuk Tahun - Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023

DENGAN ANGKA PEMBANDINGAN

Untuk Tahun - Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022

**SURAT PERNYATAAN KEPALA BIRO KEUANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Mujiburohman, S.T.,M.T.,Ph.D.
Jabatan : Kepala Biro Keuangan
Alamat Kantor : Jl. A. Yani Tromol Pos 1, Pabelan, Kartasura
Kabupaten Sukoharjo

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Universitas Muhammadiyah Surakarta;
2. Laporan keuangan Universitas Muhammadiyah Surakarta telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan Universitas Muhammadiyah Surakarta telah dimuat secara lengkap dan benar;
b. Laporan keuangan Universitas Muhammadiyah Surakarta tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
c. Semua dokumen transaksi, catatan keuangan dan pembukuan serta dokumen pendukung telah lengkap disusun dan disimpan oleh Universitas Muhammadiyah Surakarta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal, pencegahan dan penanggulangan kecurangan, serta kepatuhan terhadap peraturan perundangan-undangan yang relevan bagi Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Surakarta, 6 Nopember 2024

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA



Muhammad Mujiburohman, S.T.,M.T.,Ph.D.
Kepala Biro Keuangan

Laporan Auditor Independen

Nomor : 00111/2.0938/AU.1/05/0789-3/2/XI/2024

Kepada Yth.

Rektor

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

Jalan A. Yani Tromol Pos 1, Pabelan, Kartasura,

Kabupaten Sukoharjo.

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan **UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA** terlampir, yang terdiri dari neraca tanggal 31 Desember 2023 serta laporan aktivitas, laporan perubahan aset bersih dan laporan arus kas yang berakhir pada tanggal tersebut serta suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan **UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA** tanggal 31 Desember 2023, serta kinerja keuangan dan arus kasnya yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap **UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA** berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan etika tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Tanggung Jawab Manajemen atas Laporan Keuangan

Manajemen universitas bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen universitas bertanggung jawab untuk menilai kemampuan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi universitas atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan universitas.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga :

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal universitas.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen universitas.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan universitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan universitas tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengomunikasikan seluruh hubungan, serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan, jika relevan, pengamanan terkait.

Surakarta, 06 November 2024

Kantor Akuntan Publik

"WARTONO & REKAN"



Dr. Wartono, M.Si., Akt., CPA., CA., CGAA

15 - NIAP : AP. 0789

Izin Usaha : KEP-106/KM.1/2013